

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 24 TAHUN 2007

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 24 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

#### KERJASAMA DESA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI PURBALINGGA,

# Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 82 sampai dengan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Kerjasama Desa;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-32 Tahun 2004 Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

#### Dan

### **BUPATI PURBALINGGA**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG KERJASAMA DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 11. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersamasama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
- 12. Pihak Ketiga adalah Lembaga Badan Hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Desa.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 14. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

# BAB II RUANG LINGKUP

## Pasal 2

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi:

- a. Kerjasama Antar Desa; dan
- b. Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama antar Desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang:
  - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial budaya;
  - e. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - f. tenaga kerja;
  - g. pekerjaan umum;
  - h. batas Desa; dan
  - i. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

#### Pasal 5

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara:

- a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan ; dan
- b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.

#### Pasal 6

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Desa.

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

#### Pasal 8

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bersama.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

#### Pasal 9

- (1) Penetapan Peraturan./Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Peraturan/Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
  - a. Ruang lingkup kerjasama;
  - b. Bidang Kerjasama;
  - c. Tatacara dan ketentuan pelaksanaaan kerjasama;
  - d. Jangka waktu;
  - e. Hak dan kewajiban;
  - f. Pembiayaan;
  - g. Tatacara perubahan, penundaan dan pembatalan;
  - h. Penyelesaian perselisihan;
  - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

# BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 10

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

## BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dari Desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.

## Pasal 13

Biaya yang timbul dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihakpihak yang melakukan kerjasama.

# BAB V TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif.

(3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

#### Pasal 15

- (1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.

#### Pasal 16

Dalam Kerjasama Desa, Kepala desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat Desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

#### Pasal 17

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat Desa;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

## BAB VI BADAN KERJASAMA DESA

#### Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.

#### Pasal 19

Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Desa;
- b. BPD;
- c. Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Lembaga lainnya yang ada di Desa; dan
- e. Tokoh masyarakat.

#### Pasal 20

Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

#### Pasal 21

- (1) Mekanisme dan tatakerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Badan Kerjasama Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

## BAB VII TATACARA KERJASAMA

## Pasal 22

(1) Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa.

- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
  - a. Ruang lingkup kerjasama;
  - b. Bidang Kerjasama;
  - c. Tatacara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. Jangka waktu;
  - e. Hak dan kewajiban;
  - f. Pembiayaan;
  - g. Penyelesaian perselisihan;
  - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dibahas bersama antara Desa dan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama Desa.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
  - a. Ruang lingkup kerjasama;
  - b. Bidang Kerjasama;
  - c. Tatacara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. Jangka waktu;
  - e. Hak dan kewajiban;
  - f. Pembiayaan;
  - g. Penyelesaian perselisihan;
  - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan/Keputusan Bersama atau Perjanjian/Kerjasama.

# BAB VIII PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

#### Pasal 24

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam Kerjasama Desa.

#### Pasal 25

Perubahan Kerjasama Desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi force mayeur;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyarawaratan Desa;
- d. Kerjasama Desa telah habis masa berlakunya.

#### Pasal 26

Pembatalan Kerjasama Desa dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. Kerjasama Desa bertentangan dengan ketentuan diatasnya;
- c. Merugikan kepentingan masyarakat.

# BAB IX JANGKA WAKTU

## Pasal 27

Jangka waktu Kerjasama Desa disepakati bersama oleh para pihak yang melakukan kerjasama.

- (1) Jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 antara lain harus memperhatikan:
  - a. Ketentuan yang berlaku;

- b. Ruang lingkup;
- c. Bidang kerjasama;
- d. Pembiayaan;
- e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.
- (2) Jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa.

# BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 29

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

# Pasal 30

- (1) Peselisihan Kerjasama Antar Desa dalam 1 (satu) Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerjasama Antar Desa lain Kecamatan pada 1 (satu) Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan Kerjasama Antar Desa lain Kabupaten/Kota dalam atau lain Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara adil dan tidak memihak.

#### Pasal 31

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bersifat final dan ditetapkan dalam suatu Keputusan.

- (1) Perselisihan Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak Ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan perselisihan ke pengadilan.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerjasama Desa;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerjasama Desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerjasama Desa; dan
  - d. memberikan bimbingan
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memfasilitasi Kerjasama Desa;
  - b. melakukan pengawasan Kerjasama Desa; dan
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerjasama Desa.

# BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Kerjasama Desa yang ada masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

# BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

- (1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kerjasama Desa yang ada sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 36

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2000 Seri D Nomor 12) dicabut dan dinyatkan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tanggal 13 Desember 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA cap. ttd S U B E N O Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 11 Desember 2007

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

#### PENJELASAN

#### **ATAS**

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 24 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

#### KERJASAMA DESA

#### I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2000 Seri D Nomor 12) sudah tidak sesuai lagi dan perlu diatur kembali.

Sesuai dengan ketentuan pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan pasal 82 sampai dengan pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Desa diberi kewenangan untuk melaksanakan kerjasama dengan Desa lain dan pihak ketiga. Kerjasama Desa merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Desa satu dengan Desa yang

lain, menserasikan pembangunan Desa, mensinergikan potensi antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas keuangan. Melalui kerjasama Desa diharapkan dapat mengurangi kesenjangan Desa dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, berbatasan antar Desa dan Desa yang belum maju.

Obyek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Desa, aset Desa dan potensi Desa serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerjasama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Reublik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Obyek kerjasama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan. Hasil kerjasama yang diperoleh Desa berupa uang harus disetor ke kas Desa, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset Desa.

Pengaturan kembali tentang Kerjasama Antar Desa pada dasarnya tetap mengedepankan prinsip-prinsip keanekaragaman, asli, partisipasi, demokratisasi, dan otonomi pemberdayaan dituangkan proposional masyarakat, yang secara dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Desa, kemampuan sumber daya yang tersedia, karakteristik desa, potensi serta kebutuhan desa.

Sehubungan dengan hal dimaksud maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Kerjasama Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 huruf a : Force Mayeur adalah Suatu peristiwa atau

keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hakhak dan atau kewajiban-kewajibannya seperti kebakaran, bencana alam, huru-hara.

huruf b s/d d. : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 ayat (1) : Pemerintah Daerah melaksanakan

pembinaan dan pengawasan umum terhadap kerja sama desa sedangkan Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan

teknis terhadap kerjasama desa.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas.